



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sitompul, S.H., M.H., Atma Kusuma, S.H. dan Von Zeplin Simbolon, S.H., Advokat-Advokat pada Kantor Hukum Anton S & Associates beralamat di Jalan Rambutan Nomor: N.3-4 Lantai II Pekanbaru / email atmakusuma@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Februari 2023 dengan Nomor Register 97/P.SK/2022/PN Rhl, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat, beralamat Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Marihot, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Hendri Siregar Law Firm" beralamat di Jalan Lingkar Perum Lingkar Mas Permai Blok B12, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pelalawan-Riau dan juga berkantor di Jalan Yos Sudarso KM 22, Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru-Riau / email hendrimarihotsiregar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/HS-Law Firm/SK.Pdt/B/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 Maret 2023 dengan Nomor Register 108/P.SK/2022/PN Rhl, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN RhI



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Februari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama **Pendeta Y.Hutasoit**, di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Bagan Batu pada tanggal 30 Agustus 1996 dan perkawinan tersebut dicatatkan pada tanggal 14 Juni 2006, pada Kantor Pejabat Pencatat Catatan Sipil/Pejabat Khusus Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang semuanya telah dewasa antara lain bernama :
 - a. **ANAK 1**, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Rantau Prapat, tanggal 28 Mei 1997.
 - b. **ANAK 2**, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Rantau Prapat, tanggal 11 Agustus 2001.
 - c. **ANAK 3**, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Medan, tanggal 04 Juni 2005.
3. Bahwa dalam membina kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulanya sangat baik penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, dimana Tergugat begitu perhatian kepada Penggugat serta anak mereka berikut keluarga semua.
4. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul ketika anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, pada saat itu Penggugat dan Tergugat memiliki usaha kecil kecilan yakni usaha berjualan barang barang harian yang mana Tergugat ikut mengelolanya, dengan ikut mengelola usaha tersebut membuat Tergugat banyak bertemu orang yang datang berbelanja ke kedai milik mereka dan salah satunya adalah seorang asing

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjumpai Tergugat dan bercerita tentang aliran keagamaan (sekte) tertentu, sehingga sejak saat itu Tergugat mulai terpengaruh dan pertemuan mereka semakin sering dengan orang asing tersebut dan usaha mereka mulai tidak diperdulikan oleh Tergugat, sehingga usaha Penggugat dan Tergugat terus mengalami kemunduran karena Tergugat sudah tidak fokus dan sering meninggalkan kedai harian tersebut karena pergi mengikuti kegiatan sekte/aliran yang mempengaruhinya sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan kedai milik mereka tersebut dikelola oleh adik laki-laki Penggugat.

5. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah menasehati Tergugat agar tidak mengikuti aliran/sekte keagamaan yang dipahami dan diikutinya, bahkan orang tua Penggugat meminta agar orang tua Tergugat memanggil pulang Tergugat kerumahnya untuk dibina dan dinasehati, orang tua Tergugat setuju dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan kembalinya dari rumah orang tua Tergugat berjanji tidak mengikuti aliran keagamaan yang diikutinya.
6. Bahwa pada mulanya Penggugat beranggapan Tergugat tidak terlalu serius terhadap aliran/sekte keagamaan yang diikutinya dan Penggugat selalu menyampaikan nasehat kepada Tergugat untuk apa gunanya mengikuti aliran yang tidak sepaham dengan kita, apalagi kita sudah memiliki gereja Huria Kristen Indonesia Protestan (HKIP), Penggugat dengan sabar terus menerus menasehati Tergugat agar meninggalkan paham keagamaan yang diikutinya dan kembali seperti sebelumnya di gereja Huria Kristen Indonesia Protestan (HKIP) yang sekarang, namun ternyata Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, Tergugat tidak mau peduli sehingga keributan terus terjadi dan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin bermasalah, ditambah lagi pada tahun 2019 saat Tergugat resmi di Baptis (permandikan) di gereja aliran keagamaan/sekte yang dikuti Tergugat, dan Tergugat tidak minta izin atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suaminya, hal itu semakin membuat Penggugat sangat kecewa karena Tergugat tidak menurut dan tidak menghargainya, sehingga keributan dan percekocokan terus terjadi dalam keluarga mereka.

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Penggugat mengumpulkan keluarga Tergugat bermarga Sitompul dengan keluarga Penggugat bermarga Tambunan serta pemuka agama untuk memberi nasehat kepada Tergugat dan pertemuan keluarga tersebut didapat kesepakatan Tergugat berjanji tidak lagi mengikuti aliran keagamaan/sekte yang diikutinya.
8. Bahwa namun Tergugat tetap mengikuti aliran keagamaan/sekte yang diikutinya, Tergugat tidak mendengar nasehat Penggugat dan keluarga sebelumnya dan melanggar janji yang dibuatnya sendiri, semua usaha Penggugat agar menyadarkan isterinya menjadi sia sia.
9. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak mau lagi bersama-sama dengan Penggugat pergi sembahyang ke Gereja HKIP bersama, melainkan pergi ke gereja yang alirannya tidak sama dengan Penggugat, Tergugat tidak mau lagi bersama-sama dengan Penggugat kepesta marga-marga orang batak, baik itu pada acara pesta pernikahan atau acara selamatan/syukuran serta acara duka cita, begitu juga setiap acara acara yang berhubungan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan orang batak Tergugat tidak mau mengikutinya dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran atau paham aliran keagamaan yang dipahaminya.
10. Bahwa bukan hanya acara berkaitan dengan pihak orang lain saja Tergugat tidak mau mengikutinya, bahkan acara keluarga dekat saja Tergugat juga tidak mau mengikuti bersama sama dengan Penggugat.
11. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran selisih paham terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, guna menghindari keributan yang terjadi serta emosi yang bisa merugikan kedua belah pihak, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini telah lebih kurang 2 (dua) tahun tidak bersama dengan Tergugat lagi.
12. Bahwa dengan sikap Tergugat yang melukai hati dan perasaan Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat, ditambah lagi saat ini tidak satu tempat tinggal/rumah, maka Penggugat berkeyakinan tidak mungkin lagi bisa tercipta kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis antara Penggugat dan Tergugat, seperti yang diharapkan oleh setiap keluarga, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai dan tidaklah mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan agar kiranya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini serta memberi keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 14 Juni 2006, yang diterbitkan Kantor Pejabat Pencatat Catatan Sipil/Pejabat Khusus Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Pejabat Pencatat Catatan Sipil/Pejabat Khusus Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Ex-aequo et bono, jika Pengadilan berkata lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nora, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak sinkron mengenai alamat Penggugat dengan dalil gugatannya pada poin nomor 11 halaman 4 dalam surat gugatannya.

Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman satu (1) mengenai alamat Penggugat disebutkan beralamat di jalan Jendral Sudirman RT.002/RW.004 Kelurahan Baganbatu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dan pada halaman dua (2) Penggugat menuliskan alamat Tergugat disebutkan beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT.002/RW.004 Kelurahan Baganbatu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Artinya dalil gugatan kabur, sehingga berdasarkan beberapa **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1970 Nomor 447.Sip.976 jo Nomor K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1979 jo Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 21 Desember 1979** yang berbunyi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

2. Bahwa perihal ketidakjelasan Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 RV yang menegaskan bahwa pokok-pokok gugatan

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (Process Doelmatigheid);

3. Bahwa selanjutnya setelah dicermati pada Gugatan Penggugat, jelas bahwa posita pada halaman 1 mengenai alamat Penggugat pada halaman 1 bertentangan dan sama sekali tidak didukung oleh positanya pada poin 11 halaman 4, sehingga oleh karena itu Gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel), oleh karenanya hal tersebut diterangkan tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) oleh Retnowulan Sutanto, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara, Penerbitan CV Manda Maju Tahun 2005, pada halaman 17 menjelaskan sebagai berikut:

“ Dalam Surat Gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum. Petitum itu harus lengkap dan jelas, karena bagian dari Surat Gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut Obscuur Libel (Gugatan tidak jelas atau kabur) yang berakibat tidak diterimanya atau ditolakny Gugatan tersebut”.

GUGATAN KURANG PARA PIHAK:

1. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat pada point nomor empat (4) halaman 2 baris keempat s/d baris keenam menyebutkan, “ *dengan ikut mengelola usaha tersebut membuat Tergugat banyak bertemu orang yang datang berbelanja ke kedai milik mereka dan salah satunya adalah seorang asing yang menjumpai Tergugat dan bercerita aliran keagamaan (sekte) tertentu.....dst...*”

Penulisan kalimat “**salah satunya seorang asing yang menjumpai Tergugat maka seyogianya Penggugat menarik seorang asing**” oleh Penggugat, sudah seharusnya-lah untuk menarik Pihak seorang asing tersebut sebagai orang yang harus ditarik sebagai pihak yang digugat juga oleh Penggugat. Sehingga dengan demikian akibat hukum kurangnya para pihak yang semestinya ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan mengakibatkan Gugatan kurang para pihak.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. BAHWA TERGUGAT TIDAK MENYETUJUI DUNIA AKHIRAT APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKHA PERKARA Q AUO MENGABULKAN GUGATAN PERCERAIAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SEHINGGA PERNIKAHAN TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT PUTUS KARENA PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN;
3. Bahwa benar Tergugat telah menikah secara sah dengan Penggugat dihadapan pemuka agama Kristen atas nama Bapak Pendeta Y.Hutasoit, di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 14 Juni 2006 dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dengan nomor akta perkawinan: -;
4. Bahwa benar dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai oleh Tuhan Yesus tiga orang anak laki-laki masing-masing atas nama:
 1. Anak pertama atas nama Anak 1;
 2. Anak kedua atas nama Anak 2;
 3. Anak ketiga atas nama Anak 3;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperdulikan usaha kedai harian oleh karena pertemuan dengan seorang asing sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;
6. Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi keributan dan percekocokan, hal yang sangat lazim ada riak-riak dalam rumah tangga apabila ada permasalahan maka diselesaikan dengan sebaik-baiknya;
7. Bahwa tidak benar Tergugat mengikuti aliran/sekte keagamaan yang tidak benar atau sesat sebagaimana didalilkan Penggugat, adapun aliran

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keagamaan yang Tergugat ikuti adalah sah yang diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia;

8. Bahwa berdasarkan pengajaran keagamaan yang Tergugat pahami dan ikuti saat ini, Tuhan melarang manusia untuk memakan darah binatang, akan tetapi berbeda dengan Penggugat yang masih memakan darah binatang, sehingga oleh karena bertentangan dengan pengajaran keagamaan yang Tergugat yakini, maka Tergugat beserta ketiga orang anak-anak mengikuti pengajaran keagamaan dari Gereja yang saat ini Tergugat ikuti;
9. Bahwa tidak benar Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama selama dua (2) tahun sebagaimana disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya pada point nomor sebelas (11) pada halaman 4. Penggugat dan Tergugat bersama ketiga orang anak-anak masih tinggal bersama sampai dengan pertengahan bulan Juli 2022, lalu kemudian Penggugat pergi ke rumah mertua Tergugat untuk merawat mertua Tergugat yang saat itu sakit, dan adapun rumah yang ditempati mertua Tergugat itu masih di kota Baganbatu rumah milik masih milik Penggugat dan Tergugat. Sehingga tidak benar dalil gugatan yang disampaikan Penggugat, perginya Penggugat meninggalkan rumah ke rumah mertua Tergugat seolah olah Penggugat diartikan telah meninggalkan rumah selama dua (2) tahun;
10. Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat juga masih ada pulang ke rumah dan tinggal bersama Tergugat dengan ketiga orang anak-anak, sehingga dalil Penggugat pada point nomor 11 halaman 4 berdasarkan hukum haruslah dinyatakan ditolak dan tidak terbukti benar;
11. Bahwa mengenai keyakinan keagamaan yang Tergugat ikuti bersama ketiga orang anak-anak Tergugat, sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya sesungguhnya sangat tidak berdasar hukum. **TIDAK ADA ATURAN HUKUM DI INDONESIA YANG MELARANG SALAH SATU PASANGAN SUAMI-ISTERI DALAM IKATAN PERNIKAHAN JIKA BERBEDA GEREJA DENGAN PASANGANNYA;**

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal yang diuraikan Tergugat di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a Quo untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSPESI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik namun Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Pejabat Khusus Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 14 Juni 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Kawin yang ditandatangani oleh Pdt. Hutasoit, STh., tanggal 30 Agustus 1996 atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Binsar Tambunan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. - atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Pejabat Khusus Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 16 Juni 2006, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. - atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Pejabat Khusus Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 13 Januari 2006, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. - atas nama Anak 3 yang dikeluarkan oleh Pejabat Khusus Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 13 Januari 2006, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat meskipun hak itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini sudah dewasa bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa pekerjaan Penggugat berkebun;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat orang yang baik, dan penyayang, namun sejak Tergugat ikut aliran/sekte lain sehingga sering tidak cocok dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak cocok lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak 1 (satu) gereja lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, yang pernah Saksi lihat adalah terkait surat tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah gereja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena jarak rumah Saksi dengan mereka lebih kurang 500 meter;
- Bahwa yang dilakukan Penggugat setelah mengetahui Tergugat mengikuti aliran/sekte lain adalah Penggugat mengumpulkan keluarga

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



Tergugat bermarga Sitompul dengan keluarga Penggugat bermarga Tambunan serta pemuka agama untuk memberi nasehat kepada Tergugat dan pertemuan keluarga tersebut didapat kesepakatan Tergugat berjanji tidak lagi mengikuti aliran keagamaan/sekte yang diikutinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini sudah dewasa bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa Saksi tinggal di Balam KM 22;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak cocok lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak 1 (satu) gereja lagi, selain itu yang Saksi ketahui, Tergugat tidak ikut memberi ulos pada saat acara pernikahan Saksi yang mana Saksi adalah keponakan dari Penggugat dan Tergugat karena bagi Tergugat itu bertentangan dengan agamanya;
- Bahwa sekarang ini gereja Tergugat adalah Tibernakel, sedangkan gereja Penggugat adalah GPI;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pindah gereja dari keluarga;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena Penggugat yang pergi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa yang dilakukan Penggugat setelah mengetahui Tergugat mengikuti aliran/sekte lain adalah Penggugat mengumpulkan keluarga Tergugat bermarga Sitompul dengan keluarga Penggugat bermarga Tambunan serta pemuka agama untuk memberi nasehat kepada Tergugat dan pertemuan keluarga tersebut didapat kesepakatan Tergugat berjanji tidak lagi mengikuti aliran keagamaan/sekte yang diikutinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini sudah dewasa bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat diacara gereja dan kegiatan adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perbedaan kepercayaan, serta Penggugat dan Tergugat sama-sama keras dengan keegoisan masing-masing;
- Bahwa sekarang ini gereja Tergugat adalah Tibernakel, sedangkan gereja Penggugat adalah GPI;
- Bahwa awalnya saksi sering melihat Tergugat tidak lagi mendampingi Penggugat beribadah di gereja dan tidak mendampingi Penggugat dalam acara adat istiadat kemudian saksi menanyakan hal tersebut dan disitulah Penggugat memberitahu saksi bahwasanya Penggugat dan Tergugat sudah berbeda gereja;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena Penggugat yang pergi sendiri;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2020 dan sejak saat itu Penggugat tidak ada di rumahnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat meskipun hak itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah gembala gereja tempat Tergugat bergereja;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memang jemaat gereja Saksi sejak tahun 2019 pada saat era Covid-19;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat juga bergereja di tempat Saksi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena berbeda gereja;
- Bahwa Tergugat ada meminta izin kepada Penggugat terkait berbeda gereja yaitu pada saat Tergugat berulang tahun pada tahun 2020, lalu Penggugat memberi izin;
- Bahwa didalam agama kristen tidak diperbolehkan adanya perceraian;
- Bahwa Saksi pernah membicarakan masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai;
- Bahwa tidak pernah bisa bersama-sama duduk berdua Penggugat dan Tergugat untuk dinasehati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat tidak mau didudukkan bersama-sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau lagi melakukan adat istiadat karena tidak sesuai dengan ajaran agama;
- Bahwa hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pekerja rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa yang menggaji Saksi selama bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat terakhir pulang ke rumah pada bulan Juli 2022 dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat karena Penggugat sakit dan Tergugat yang mengurus;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak ada ribut-ribut;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, melainkan pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sekarang tinggal di rumah yang satunya lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi ketahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas ibadah yang berbeda;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat masih bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau lagi melakukan adat istiadat karena tidak sesuai dengan ajaran agama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena perbedaan gereja;
- Bahwa alamat Penggugat dan Tergugat adalah sama dengan alamat Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut sekitar 15 (lima belas) tahun lalu namun akur kembali;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut pada saat tahun baru yaitu pada tahun 2022 sehingga Penggugat pergi

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat ke rumah satunya lagi;

- Bahwa pada bulan November 2022, Penggugat pernah pulang ke rumah yang ditempati Tergugat dan Saksi;
- Bahwa gereja Tergugat dan Saksi pada gereja pentakosta karena itulah antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022 yang mana Tergugat tinggal di rumah satunya lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hanya karena masalah ibadah saja;
- Bahwa Penggugat orangnya emosian;
- Bahwa sebelumnya gereja Saksi di HKI namun setelah dewasa barulah Saksi pindah ke gereja HKBP;
- Bahwa Penggugat di gereja HKIP sedangkan Tergugat di gereja GBIP;
- Bahwa Tergugat pernah meminta izin pindah gereja kepada Penggugat, lalu Penggugat memberikan izin dan pada saat itu Saksi yang menjadi Saksi terjadinya hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diberi izin karena Covid-19 sehingga agar bisa beribadah;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat masih bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau lagi melakukan adat istiadat karena tidak sesuai dengan ajaran agama yang mana menurut versi GBIP tidak boleh menjalankan adat istiadat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena perbedaan gereja;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat Penggugat dan Tergugat adalah sama dengan alamat Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut sekitar 15 (lima belas) tahun lalu namun akur kembali;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut pada saat tahun baru yaitu pada tahun 2022 sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat ke rumah satunya lagi;
- Bahwa pada bulan November 2022, Penggugat pernah pulang ke rumah yang ditempati Tergugat dan Saksi;
- Bahwa gereja Tergugat dan Saksi pada gereja pentakosta karena itulah antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022 yang mana Tergugat tinggal di rumah satunya lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hanya karena masalah ibadah saja;
- Bahwa Penggugat orangnya emosian;
- Bahwa sebelumnya gereja Saksi di HKI namun setelah dewasa barulah Saksi pindah ke gereja HKBP;
- Bahwa Penggugat di gereja HKIP sedangkan Tergugat di gereja GBIP;
- Bahwa Tergugat pernah meminta izin pindah gereja kepada Penggugat, lalu Penggugat memberikan izin dan pada saat itu Saksi yang menjadi Saksi terjadinya hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diberi izin karena Covid-19 sehingga agar bisa beribadah;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat masih bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau lagi melakukan adat istiadat karena tidak sesuai dengan ajaran agama yang mana menurut versi GBIP tidak boleh menjalankan adat istiadat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi 5, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena perbedaan gereja;
- Bahwa alamat Penggugat dan Tergugat adalah sama dengan alamat Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut sekitar 15 (lima belas) tahun lalu namun akur kembali;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut pada saat tahun baru yaitu pada tahun 2022 sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat ke rumah satunya lagi;
- Bahwa pada bulan November 2022, Penggugat pernah pulang ke rumah yang ditempati Tergugat dan Saksi;
- Bahwa gereja Tergugat dan Saksi pada gereja pentakosta karena itulah antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022 yang mana Tergugat tinggal di rumah satunya lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hanya karena masalah ibadah saja;
- Bahwa Penggugat orangnya emosian;
- Bahwa sebelumnya gereja Saksi di HKI namun setelah dewasa barulah Saksi pindah ke gereja HKBP;
- Bahwa Penggugat di gereja HKIP sedangkan Tergugat di gereja GBIP;
- Bahwa Tergugat pernah meminta izin pindah gereja kepada Penggugat, lalu Penggugat memberikan izin dan pada saat itu Saksi yang menjadi Saksi terjadinya hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diberi izin karena Covid-19 sehingga agar bisa beribadah;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat masih bisa dipersatukan kembali;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau lagi melakukan adat istiadat karena tidak sesuai dengan ajaran agama yang mana menurut versi GBIP tidak boleh menjalankan adat istiadat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut:

A. Gugatan Kabur

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan terdapat ketidaksesuaian dalam dalil gugatan Penggugat yaitu mengenai alamat Penggugat dimana Penggugat menyebutkan alamat Penggugat dan Tergugat di jalan Jendral Sudirman RT.002/RW.004 Kelurahan Baganbatu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sedangkan pada poin 11 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dan pergi meninggalkan rumah dan telah lebih kurang 2 (dua) tahun tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil jawaban Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan alamat yang dicantumkan dalam gugatan *a quo* telah sesuai dengan KTP Penggugat dan Tergugat dan telah disertai dengan bukti dan fakta yang saling bersesuaian antara gugatan dan tuntutan maka dengan demikian tidak terdapat ketidaksesuaian dalam gugatan Penggugat;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa terhadap keadaan saling membantah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa surat gugatan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara gugatan, oleh karenanya isi uraian surat gugatan yaitu posita dan petitum haruslah jelas dan tidak menimbulkan kerancuan;

Menimbang bahwa Pasal 8 angka 3 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, oleh karenanya posita gugatan harus memuat mengenai peristiwa/kejadiannya (fetelijkegronden) dan harus menguraikan hubungan hukum/dasar hukum (rechtgronden);

Menimbang bahwa petitum gugatan adalah apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita, artinya apa yang dituntut Penggugat dalam petitumnya harus diuraikan dan dijelaskan didalam positanya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dalam positanya pada pokoknya menjelaskan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tahun 2006 dimana sejak tahun 2019 terjadi pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak lagi tinggal bersama Tergugat yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan untuk dinyatakan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dengan jelas menguraikan peristiwa/kejadiannya dan hubungan hukumnya yaitu adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri sehingga Penggugat meminta perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dinyatakan juga dalam petitum gugatan Penggugat maka dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 3 Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai pencantuman alamat Penggugat dan alamat Tergugat menurut Majelis Hakim adalah berkaitan dengan prosedur sah dan patutnya panggilan kepada Penggugat dan Tergugat ke persidangan untuk dapat mempertahankan atau membela hak-haknya di

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dimana dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan untuk membela hak dan kepentingannya masing-masing lagipula dalam gugatan *a quo* selain alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dipergunakan juga domisili elektronik Penggugat dan Tergugat untuk persidangan secara elektronik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai eksepsi ini tidak beralasan dan patut dinyatakan ditolak;

B. Gugatan Kurang Pihak

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya mendalilkan dalam Gugatan Penggugat pada posita point nomor empat (4) menyebutkan, “ *dengan ikut mengelola usaha tersebut membuat Tergugat banyak bertemu orang yang datang berbelanja ke kedai milik mereka dan salah satunya adalah seorang asing yang menjumpai Tergugat dan bercerita aliran keagamaan (sekte) tertentu.....dst...*” oleh karenanya sudah seharusnya Penggugat menarik Pihak seorang asing tersebut sebagai orang yang harus ditarik sebagai pihak yang digugat juga oleh Penggugat. Sehingga dengan demikian akibat hukum kurangnya para pihak yang semestinya ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan mengakibatkan Gugatan kurang para pihak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil jawaban Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan dalil jawaban Tergugat tersebut adalah keliru karena arti orang asing disini adalah pihak yang memang tidak diketahui siapa, nama maupun tempat tinggalnya dan “orang asing” bukan menjadi pokok permasalahannya maka eksepsi Tergugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap keadaan saling berbantah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah cukup atau tidaknya alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat putus karena perceraian maka dengan demikian pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai eksepsi ini tidak beralasan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai seluruh eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dan sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan apakah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Y.Hutasoit, di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Bagan Batu pada tanggal 30 Agustus 1996 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pejabat Pencatat Catatan Sipil/Pejabat Khusus Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi pada tanggal 14 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam undang-undang tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang. Dengan kata lain, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena perceraian dengan alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dikarenakan pertengkaran dan selisih paham yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat, saksi 2 Penggugat dan saksi 3 Penggugat masing-masing pada pokoknya menerangkan selain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda kepercayaan dengan tidak 1 (satu) gereja lagi serta sudah ada dilakukan Penggugat untuk mengumpulkan keluarganya dan keluarga Tergugat serta pemuka agama untuk menasehati Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat, saksi 2 Tergugat, saksi 3 Tergugat, saksi 4 Tergugat dan saksi 4 Tergugat masing-masing pada pokoknya menerangkan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena hanya perbedaan gereja saja selain itu Penggugat tinggal di rumah satunya lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipersatukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Tergugat masing-masing membenarkan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena adanya perbedaan kepercayaan (tidak di gereja yang sama) oleh karenanya Majelis Hakim menilai perselisihan terus menerus itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan dalam perkawinan tersebut dimana dalam perkawinan tersebut tidak lagi tercapai tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Y.Hutasoit, di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Bagan Batu pada tanggal 30 Agustus 1996 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pejabat Pencatat Catatan Sipil/Pejabat Khusus Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi pada tanggal 14 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon "menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum angka 1 ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 14 Juni 2006, yang diterbitkan Kantor Pejabat Pencatat Catatan Sipil/Pejabat Khusus Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya Penggugat telah dapat membuktikan adanya alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka dengan demikian petitum angka 2 adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon Majelis Hakim "Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Pejabat Pencatat Catatan Sipil/Pejabat Khusus Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian” dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian maka Majelis Hakim menilai petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatatan ditempat perceraian itu terjadi sehingga oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa dengan demikian demi tertib administrasi sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka terhadap peristiwa perceraian tersebut dinyatakan perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,;

Memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat dalam RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 14 Juni 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir paling lama 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan atau turunan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp934.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp789.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp934.000,00;

(sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)